



Subjek Hukum Internasional

Bayu Sujadmiko, Ph.D.

Subyek Hukum Internasional

Setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional

Untuk menjadi Subjek Hukum Internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum (legal personality).

Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu yaitu:

- Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional;
- Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional;
- Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional;
- Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional;
- Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara;
- Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional.

Subyek Hukum Internasional

1. **Negara;**
2. **Organisasi Internasional;**
3. **Palang Merah Internasional;**
4. **Takhta Suci;**
5. **Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya;**
6. **Kaum Belligerensi;**
7. **Orang perorangan (Individu);**
8. **Wilayah perwalian;**
9. **Organisasi internasional non negara atau non pemerintah;**
10. **Perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional;**

NEGARA

Perkembangan kehidupan masyarakat Internasional tak lepas dari hubungan yang tercipta antar negara-negara.

Negara adalah subyek hukum internasional terpenting dan utama dikarenakan negara berperan aktif dalam perjanjian antarnegara. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan negara yang berdaulat.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933

Subyek Hukum Internasional dalam arti klasik (paling tua usianya) dan paling utama, karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukumi nternasional dalam segala bidang kehidupan kehidupan masyarakat internasional.

Organisasi Internasional

Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subyek Hukum Internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional

Pada dasarnya teori-teori mengenai pembentukan organisasi internasional menekankan bahwa negara-negara bergabung dalam organisasi internasional karena mereka melihat dampak positif dari interaksi dalam organisasi tersebut.

Organisasi internasional menjadi penting karena organisasi bisa menyebarkan norma-norma positif yang menguntungkan kepada negara-negara anggotanya.

Klasifikasi Organisasi Internasional

Menurut Theodore A. Coulombis Dan James H. Wolfe:

- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contoh: PBB dan LBB;
- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang khusus atau spesifik. Contoh: World Bank, IMF;
- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contoh: Asean, OAU;
- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan yang regional atau kawasan tapi dengan maksud dan tujuan yang spesifik. Contoh: NAFTA;

Komite Palang Merah Internasional / International of the Red Cross (ICRC)

Komite Internasional Palang Merah
adalah lembaga kemanusiaan swasta
yang berbasis di Jenewa, Swiss.

Negara-negara peserta keempat Konvensi
Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan
2005, telah memberi ICRC mandat untuk
melindungi korban konflik bersenjata
internasional dan non-internasional.

Pendiri: Henry Dunant
Didirikan: 17 Februari 1863, Jenewa, Swiss
Presiden: Peter Maurer



ICRC dalam Hukum Internasional



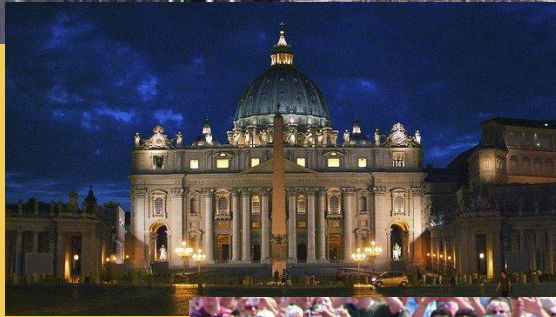
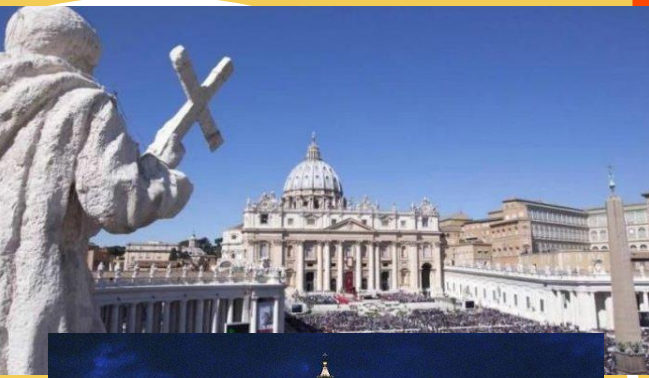
Dengan membawa mandat dari masyarakat internasional Komite Palang Merah Internasional secara umum telah diakui kedudukannya sebagai Subjek Hukum Internasional dalam ruang lingkup yang terbatas



Kedudukannya tersebut diperkuat dengan berbagai perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.



TAHTA SUCI VATIKAN



Subyek Hukum Internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain.

Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci, yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan

Berdasarkan perjanjian tersebut Negara (Tahta Suci) Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subyek Hukum Internasional.

Saat ini Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagainegara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain.

INDIVIDU

Pada awal masa pertumbuhan Hukum Internasional, individu hanya sebagai subyek hukum nasional.



Dalam perkembangannya, Hukum Internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan Hukum Internasional secara langsung kepada individu.



Individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Ex: Pertanggungjawaban individu pada Mahkamah Pidana Internasional

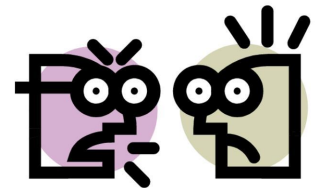
Belligerent

Pengertian harfiah dari istilah "belligerent" adalah para pihak yang bersengketa, yang mengacu kepada pengertian sengketa bersenjata internasional

Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat.

Kaum pemberontak atau belligerent dapat muncul sebagai suatu penyebab masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat.

Belligerent





Belligerent sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- 
1. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
 2. Kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu;
 3. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam penguasaan atas beberapa wilayah;
 4. Pemberontak memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dan peralatan militer yang cukup;
 5. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil).
- 

Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya

Dapat diakui sebagai subyek atau pribadi hukum internasional, sementara waktu saja selama di berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya

Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang.

Wilayah Perwalian

Bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang.

Digolongkan sebagai sebagai subyek Hukum Internasional didasarkan pada sistem PBB.

Sekarang, eksistensi wilayah perwalian sebagai subyek Hukum Internasional tinggal merupakan soal sejarah

MIRZA INDIRA WARDHANI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH GERAKAN ISIS DI IRAK DAN SURIAH", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya (2014)

Organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah

Biasa disebut LSM (lembaga swadaya masyarakat). Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di pelbagai negara.

Dengan demikian dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara.

Perusahaan Transnasional dan Multinasional



Fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional.

Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dgn perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional.